

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Teori Signal

Teori Signal adalah teori yang menjelaskan bahwa laporan keuangan yang baik merupakan sinyal atau tanda bahwa perusahaan juga telah beroperasi dengan baik. Sinyal yang baik akan direspon dengan baik oleh pihak lain. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi (Sunardi, 2010).

Menurut Susilowati (2011) Teori Sinyal menjelaskan tentang bagaimana para investor memiliki informasi yang sama tentang prospek perusahaan sebagai manajer perusahaan ini disebut informasi asimetris. Namun dalam kenyataannya manajer sering memiliki informasi lebih baik dari investor luar. Hal ini disebut informasi asimetris, dan ini memiliki dampak penting pada struktur modal yang optimal. *Signaling theory* juga menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak internal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi tersebut adalah karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak investor karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dibanding pihak luar (investor, kreditor). Pada motivasi *signaling* manajemen melakukan kebijakan akrual yang mengarah pada persistensi laba. Motivasi *signaling* mendorong manajemen menyajikan laporan laba yang dapat mencerminkan laba sesungguhnya.

Implikasi teori signal pada penelitian ini adalah didasarkan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan, sehingga pihak perusahaan dapat mengelola asset secara efisien. Semakin efisien pengelolaan asset suatu perusahaan, berarti sumber daya yang sedikit mampu dikelola dengan baik sehingga mampu

menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya. Hal ini secara otomatis akan mengurangi modal perusahaan namun meningkatkan laba yang disebabkan karena perusahaan mampu mengelola asetnya secara efisien dan semakin besar ROA yang akan diperoleh.

## **2.2 Bank Syari'ah**

Bank syari'ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Bank Islam atau bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga (Muhammad, 2005). Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta edaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam. Berdasarkan pengertian tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata cara bermuamalat secara Islami, yakni mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan Syariat Islam (Muhammad, 2004).

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan, Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/unit syariah.

Terdapat beberapa kegiatan usaha pada Bank Umum Syariah yang dinyatakan dalam UU No. 21 Tahun 2008, yaitu:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah*;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah*;
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*;
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*;
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;

- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.2.1 Fungsi dan Peranan Bank Syari'ah**

Bank syari'ah mempunyai fungsi secara umum meliputi:

1. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana nasabah
2. Mengelola investasi dari dana yang diperoleh
3. Penyedia transaksi keuangan
4. Pengelola zakat, infaq dan shadaqoh.

Agar berhasil menjadi pendorong terwujudnya pembangunan ekonomi nasional maka bank Syari'ah memiliki peranan sebagai perekat nasionalisme yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, beroperasi secara transparan, berfungsi sebagai pendorong penurunan investasi spekulatif, pendorong peningkatan efisiensi, mobilisasi dana masyarakat serta menjadi *uswatun hasanah* bagi praktek usaha berlandaskan moral dan etika Islam.

### **2.2.2 Karakteristik Bank Syari'ah**

Karakteristik bank Syari'ah dapat bersifat fleksibel, yang meliputi:

1. Keadilan, melarang riba tetapi menggunakan bagi hasil.  
Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.
2. Kemitraan, yaitu saling memberi manfaat.

Posisi nasabah, investor, pengguna dana dan bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

3. Universal, melarang transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*). Menghindari penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat tanpa membedakan agama, suku, dan ras.

### **2.3 Profitabilitas**

Rasio Profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (*real*), maka posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut (Riyadi 2006, dalam Suryani, 2011).

Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan dalam suatu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas atau rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang ditetapkan (Suryani, 2011). Konsep profitabilitas ini dalam teori keuangan sering digunakan sebagai indikator kinerja fundamental perusahaan mewakili kinerja manajemen. Sesuai dengan perkembangan model penelitian bidang manajemen keuangan, umumnya dimensi profitabilitas memiliki hubungan kausalitas terhadap nilai perusahaan. Sedangkan nilai perusahaan secara konsep dapat dijelaskan oleh nilai yang ditentukan oleh harga saham yang diperjualbelikan di pasar modal. Hubungan kausalitas ini menunjukkan bahwa apabila kinerja manajemen perusahaan yang diukur menggunakan dimensi-dimensi profitabilitas dalam kondisi baik, maka akan memberikan dampak positif terhadap keputusan investor di pasar modal untuk menanamkan modalnya dalam bentuk penyertaan modal, demikian halnya juga akan berdampak pada

keputusan kreditor dalam kaitannya dengan pendanaan perusahaan melalui utang (Harmono, 2011).

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di dalam laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perusahaan tersebut (Kasmir, 2016). Rasio Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba disebut juga Operating Ratio (Harahap, 2013).

### **2.3.1 Indikator Profitabilitas**

Rasio profitabilitas tergantung dari informasi akuntansi yang diambil dari laporan keuangan. Oleh karena itu, profitabilitas dalam konteks analisis rasio untuk mengukur pendapatan menurut laporan rugi laba dengan nilai buku investasi (Tampubolon, 2005). Rasio mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Dalam prakteknya, indikator rasio profitabilitas yang sering digunakan adalah:

a. *Gross Profit Margin*

Rasio *gross profit margin* merupakan margin laba kotor. Mengenai *gross profit margin* Lyn M. Fraser dan Aileen Ormiston memberikan pendapatnya, yaitu: Margin laba kotor, yang memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan atau biaya operasi barang maupun untuk meneruskan kenaikan harga lewat penjualan kepada pelanggan. Adapun rumus rasio *gross profit margin* adalah:

$$GPM = \frac{\text{Penjualan} - \text{harga pokok penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

b. *Net Profit Margin*

Rasio *net profit margin* disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan. Mengenai profit margin ini Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mengatakan:

(1) Margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Ini menunjukkan kestabilan kesatuan untuk menghasilkan perolehan pada tingkat penjualan khusus. Dengan memeriksa margin laba dan norma industri sebuah perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya, kita dapat menilai efisiensi operasi dan strategi penetapan harga serta status persaingan perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri tersebut.

(2) Margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi laba bersih. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapat hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjualan. Adapun rumus rasio *net profit margin* adalah:

$$NPM = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak (EAT)}}{\text{Penjualan}}$$

c. *Return On Investment* (ROI)

*Return On Investment* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan, juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Adapun rumus ROI adalah:

$$ROI = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$$

d. *Return on Equity* (ROE)

Rasio *Return On Equity* disebut juga dengan laba atas *equity*. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus ROE adalah:

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Ekuitas}}$$

e. *Return on Assets* (ROA)

*Return On Assets* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Adapun rumus ROA adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total aset}}$$

Dari kelima rasio tersebut, dalam penelitian ini dipilih ROA sebagai indikator profitabilitas. *Return on Asset* (ROA) adalah salah satu rasio



yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan”. Rasio profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja bank yang bersangkutan. *Return on Asset* (ROA) sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin besar *Return on Asset* (ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Alasan penggunaan ROA dikarenakan BI sebagai pembina dan pengawas perbankan yang lebih mementingkan aset yang dananya berasal dari masyarakat. Disamping itu ROA merupakan metode pengukuran yang paling obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia dan besarnya ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan terutama perbankan Setiawan (2009).

#### **2.4 *Good Corporate Governance***

Definisi GCG berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah yaitu adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan stakeholder internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak dan tanggung jawab, atau sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. (Diambil dari Cadbury Komite Inggris). Tujuan dari *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan. Zarkasyi (2008) menyatakan bahwa GCG

diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundangan. GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS, GCG bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Keterbukaan (*Transparency*)  
Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*)  
Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi bank, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)  
Yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Profesional (*Professional*)  
Yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
5. Kewajaran (*Fairness*)  
Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.4.1 Manfaat Good Corporate Governance**

Manfaat dari pelaksanaan good corporate governance menurut FCGI:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen.

#### **2.4.2 Prinsip-prinsip GCG**

Sesuai pasal 2, ayat 1 disebutkan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 setidaknya harus diwujudkan dalam 7 (tujuh) hal, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal bank.
3. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal
4. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
6. Rencana strategis bank
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank

#### **2.4.3 Unsur-unsur *good corporate governance* perbankan syariah**

Yang menjadi indikator dalam kualitas penerapannya menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 12/ 13 /DPbSTahun 2010 adalah :

1. Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite

4. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
6. Penanganan benturan kepentingan
7. Penerapan fungsi audit intern
8. Penerapan fungsi kepatuhan
9. Penerapan fungsi audit ekstern
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *good corporate governance* dan pelaporan internal
11. Batas maksimum penyaluran dana

#### **2.4.4 Penilaian *Self Assessment Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia**

Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, perhitungan nilai komposit *Self Assessment GCG* adalah sebagai berikut :

Penilaian atas pelaksanaan GCG bagi BUS, dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan;
8. Penerapan fungsi audit intern;
9. Penerapan fungsi audit ekstern;
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana; dan

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal;

a. Menyusun analisis *self assessment*, dengan cara membandingkan pemenuhan setiap Kriteria/Indikator dengan kondisi Bank berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan peringkat masing-masing Kriteria/Indikator. Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut:

1. Peringkat 1: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan Kriteria/Indikator.
2. Peringkat 2: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan Kriteria/Indikator.
3. Peringkat 3: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan Kriteria/Indikator.
4. Peringkat 4: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan Kriteria/Indikator.
5. Peringkat 5: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan Kriteria/Indikator.

b. Menganalisis kualitas penerapan GCG

Setelah mendapatkan data mengenai kualitas penerapan setiap faktor GCG, selanjutnya adalah menganalisis kualitas penerapan GCG pada bank syariah dengan mengalikan peringkat masing-masing faktor dengan bobot yang telah ditentukan oleh BI yang kemudian menghasilkan nilai komposit yang berlandaskan Sesuai Tabel 1:

**Tabel 2.1**

**Komposisi kualitas penerapan setiap faktor GCG**

No	Faktor	Bobot (%)
1.	Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris	12.5
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi	17.5
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	10
4.	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS	10
5.	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	5
6.	Penanganan benturan kepentingan	10
7.	Penerapan fungsi audit intern	5
8.	Penerapan fungsi kepatuhan	5
9.	Penerapan fungsi audit ekstern	5
10.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>good corporate governance</i> dan pelaporan internal	15
11.	Batas maksimum penyaluran dana	5
<b>Total</b>		<b>100</b>

Setelah menemukan nilai komposit, ditentukan predikat kualitas pelaksanaan GCG pada bank Sesuai Tabel 2:

**Tabel 2.2**

**Komposit predikat kualitas penerapan setiap faktor GCG**

No	Nilai Komposit	Predikat (Kualitas)	Nilai SPSS
1.	< 1,5	Sangat Baik	1
2.	1,5 sampai dengan 2,4	Baik	2
3.	2,5 sampai dengan 3,4	CukupBaik	3
4.	3,5 sampai dengan 4,4	Buruk	4
5.	4,5 sampai dengan 5	Sangat Buruk	5

Dari tabel diatas menyatakan bahwa jika nilai komposit <1,5 maka diberi predikat Sangat Baik dan di beri nilai 1, jika nilai komposit 1,5 sampai dengan 2,4 maka di beri predikat Baik dan di beri nilai 2, jika nilai komposit 2,5 sampai dengan 3,4 maka di beri predikat Cukup Baik dan di beri nilai 3, jika nilai komposit 3,5 sampai dengan 4,4 maka di beri predikat Buruk dan di beri nilai 4, jika nilai komposit 4,5 sampai dengan 5 maka di beri predikat Sangat Buruk dan di beri nilai 5.

## 2.5 Risiko Pembiayaan

Risiko Pembiayaan Pada umumnya istilah risiko kredit dengan risiko pembiayaan adalah sama. Karena keduanya merupakan jenis produk dengan sistem yang sama. Yang membedakannya adalah sistem bunganya pada bank konvensional, dan bagi hasilnya pada bank Islam. Merujuk pada modul sertifikasi manajemen risiko tingkat I dijelaskan bahwa risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi kredit pada bank, (Ikatan Bankir Indonesia dalam Jureid 2016). Pada aktivitas pemberian kredit, baik kredit komersil maupun kredit konsumsi terdapat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank karena berbagai alasan, seperti kegagalan bisnis, karena karakter debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, atau memang terdapat kesalahan dari pihak bank dalam proses persetujuan kredit.

Definisi antara risiko kredit dengan risiko pembiayaan tidak jauh berbeda. Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai perjanjian yang disepakati. Salah satu yang termasuk dalam kelompok risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau kelompok pihak industri, sektor dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha bank.

Suatu kredit dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh kredit tersebut. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya (Idroes dalam Rahmawulan, 2008). Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin

dari besarnya *Non Performing Loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *Non Performing Finance* (NPF).

*Non Performing Finance* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam peraturan bank indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M).

*Non Performing Finance* (NPF) yang analog dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. *Non Performing Financing* menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan kredit bermasalah semakin besar. Hal ini memperbesar kemungkinan kondisi keuangan bank sedang bermasalah (Pratiwi,2012). Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Almilia, 2005).

*Non performing finance* (NPF) akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya. Kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat



(Rahmawulan, 2008). Kredit macet dalam jumlah besar yang relatif besar atau bahkan informasi yang tidak benar mengenai kredit macet yang dialami bank tertentu, jika tidak segera diambil langkah penanggulangan, maka akan menimbulkan kegelisahan pada nasabah bank yang bersangkutan dan memungkinkan terjadinya rush (Joyosumarto dalam Soebagia, 2005).

## **2.6 Kecukupan Modal**

Pengertian Kecukupan Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan terjadinya risiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas aktiva dan investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus secara simultan dibarengi dengan pertimbangan risiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana. Jika bank tersebut sudah beroperasi maka modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian.

(Menurut Zainul Arifin 2002), modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (net worth) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (liabilities). Pada suatu bank sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari beberapa sumber. Pada awal pendirian, modal bank diperoleh dari para pendiri dan para pemegang saham. Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan datang.

Berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia dalam rangka tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, terdapat ketentuan bahwa modal bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Sejalan dengan Mulyono, modal bank terdiri atas modal inti dan modal pelengkap.

- a. Modal inti adalah jenis modal yang terdapat dalam komponen modal dan merupakan bagian terpenting dalam bank. Apabila terdapat goodwill maka perhitungan atas jumlah seluruh modal inti harus dikurangi dengan goodwill tersebut. Modal inti terdiri atas:
  1. Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya (pemegang saham) bagi bank yang berbadan hukum. Koperasi modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya.
  2. Agio saham adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
  3. Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota sesuai anggaran dasar masing-masing.
  4. Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota.
  5. Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak, yang oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
  6. Laba tahun lalu adalah laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditentukan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Jika bank mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

7. Laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Jika bank mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
8. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan (minority interest) adalah bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya yang dikonsolidasikan yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Yang dimaksud anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan (Lembaga Keuangan Bukan Bank / LKBB) yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.
  - b. Modal pelengkap yaitu modal yang terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak, serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal, modal pelengkap dapat berupa
    1. Cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak
    2. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba-rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Dalam kategori cadangan ini termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan nilai surat-surat berharga. Jumlah cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum sebesar 12,5% dari jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

3. Modal kuasi adalah modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang yang mempunyai ciri-ciri:
- Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal (subordinated) dan telah dibayar penuh.
  - Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
  - Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti meskipun bank belum dilikuidasi.
  - Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut.

Menurut Mukhlis (2012) dalam kinerja keuangan bank terdapat indikator yang pada dasarnya mencerminkan kinerja keuangan bank dalam menjalankan kegiatannya. Dalam indikator tersebut dijelaskan berbagai rasio-rasio keuangan yang mengukur kemampuan bank dalam mengelola keuangan. Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas yang terus meningkat di atas standar yang telah ditetapkan (Suryani, 2011).

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah ratio minimum yang mendasarkan kepada perbandingan antara modal dengan aktiva beresiko (muhamad, 2013). Variabel CAR dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank akan mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas (Wibowo dan Syaichu, 2013),

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama, tetapi karena beberapa variabel, objek, periode waktu yang digunakan dan penentuan sampel berbeda maka terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian:

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul Penelitian	Model Analisis	Kesimpulan
1.	Ferdiyant, Anggraeni, dan Takidah (2014)	Pengaruh kualitas penerapan <i>good corporate governance</i> , Risiko Pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan syariah	Asumsi Klasik, Analisis regresi berganda	<p>Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan Kualitas Penerapan GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah.</p> <p>Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan Risiko Pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah</p> <p>Hasil pengujian hipotesis ketiga</p>


				menunjukkan Kualitas Penerapan GCG dan Risiko Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Perbankan Syariah.
2.	PRASOJO (2015)	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah	Asumsi Klasik, Analisis regresi berganda	Hasil penelitian ini bahwa GCG memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan CAR, ROA, ROE, dan FDR tetapi GCG memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan BOPO.
3.	Angrum Pratiwi (2016)	Pengaruh Kualitas Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum	Analisis regresi berganda, dan uji hipotesis	Hasil uji t (uji parsial) menunjukkan bahwa kualitas penerapan GCG berpengaruh positif signifikan terhadap CAR, NPF dan ROA. Kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif terhadap ROA dan

		Syariah di Indonesia.		ROE secara signifikan. Sementara hasil uji statistik rupanya implementasi GCG tidak mempengaruhi rasio kinerja NIM dan FDR.
4.	M. Charis Setiawan (2016)	Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Dan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia	Analisis regresi berganda, dan uji hipotesis	Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata kualitas penerapan GCG perbankan syariah masih tergolong baik meskipun mengalami penurunan kualitas pada tahun 2015. Selain itu, penulis juga menemukan bahwa kualitas penerapan GCG memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas dan pengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah secara signifikan.

Sumber: Kumpulan Penelitian Terdahulu.

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance*, Risiko Pembiayaan dan Kecukupan Modal merupakan indikator yang dapat mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini, sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka pemikiran**



## **2.9 Banguan Hipotesis**

### **2.9.1 Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah.**

Kinerja perbankan ditentukan sejauh mana keseriusannya dalam menerapkan *good corporate governance*. Semakin tinggi penerapan *corporate governance* yang diukur dengan nilai komposit *corporate governance self assessment* semakin tinggi pula tingkat ketaatan perbankan tersebut. Definisi *Good Corporate Governance* menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur) (Ristifani, 2009).

Penerapan *good corporate governance* akan membuat investor memberikan respon yang positif terhadap kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai pasar perusahaan. Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Kaihatu, 2006). Secara teoritis praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap meningkatnya profitabilitas (Ristifani, 2009).

Hal ini didukung dengan hasil penelitian Ferdyant, anggraini, takidah (2014) dan prasojo (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Kualitas Penerapan GCG berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. Berdasarkan landasan teori tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

## **H1: Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah.**

### **2.9.2 Pengaruh Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah**

Tingkat risiko pembiayaan dapat diukur dengan menggunakan indikator *Non Performing Financing* (NPF). NPF adalah pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Pada penyaluran dana pembiayaan kepada masyarakat oleh pihak bank tidak sepenuhnya berjalan lancar, pembiayaan yang dilakukan berpotensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau risiko pembiayaan adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah peminjam (Dahlan, 2005). Semakin tinggi nilai NPF maka bank tersebut dikatakan tidak sehat. Karena NPF yang tinggi menurunkan laba yang akan diterima (Wangsawidjaja, 2012). Semakin tinggi rasio ini maka menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali cicilan pokok dan bagi hasil dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank (Muhammad, 2005).

Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Adanya pembiayaan bermasalah yang besar dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA. Dengan demikian semakin besar NPF akan mengakibatkan menurunnya ROA. Begitu pula sebaliknya, jika NPF turun, maka ROA akan meningkat (Suhada, 2009).

Hal ini didukung dengan hasil penelitian Adyani (2011) variabel NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank. menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin rendah profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset*. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H2: Risiko Pembiayaan Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah.**

### **2.9.3 Pengaruh Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah**

Kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu ratio tertentu yang disebut ratio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio*(CAR) (Muhammad, 2015). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) juga biasa disebut dengan rasio kecukupan modal, mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko. Rasio kecukupan modal ini merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko. Sehingga dengan meningkatnya modal sendiri maka kesehatan bank yang terkait dengan rasio permodalan (CAR) semakin meningkat dan dengan modal yang besar maka kesempatan untuk memperoleh laba perusahaan juga semakin besar. karena dengan modal yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi CAR, maka semakin tinggi pula ROA (Dendawijaya, 2003).

Tingginya rasio modal dapat melindungi deposan, dan memberikan dampak meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada akhirnya dapat meningkatkan ROA. Pembentukan dan peningkatan

peranan aktiva bank sebagai penghasil keuntungan harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak ketiga sebagai pemasok modal bank, dengan demikian bank harus menyediakan modal minimum yang cukup untuk menjamin kepentingan pihak ketiga. Manajemen bank perlu mempertahankan atau meningkatkan nilai CAR sesuai dengan ketentuan bank Indonesia minimal 8% karena dengan modal yang cukup maka bank dapat melakukan ekspansi usaha dengan lebih aman dalam rangka meningkatkan profitabilitasnya (Sinungan, 2000).

Hal ini didukung dengan hasil penelitian Barus dan Sulityo (2011) dan Setiawan (2009) menunjukkan hasil CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Berdasarkan landasan teori tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H3 : Kecukupan Modal berpengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah.**